

MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13
Telp. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302
3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO.1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 3 Februari 2021

Nomor : 4 /P.PTS/III/2021/ 2 P/PAP/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan
Hal : Pengiriman Putusan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan
Reg. No. 2 P/PAP/2021

Kepada Yth.

1. Dr. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si., DK.

d.a. Kuasa Hukum Giofedi, S.H., M.H., DKK.
para Advokat pada RBK Law Firm,
Jalan Danau Semayang, No. 123, Bendungan Hilir,
Jakarta Pusat

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

d.a. kuasa Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., DKK
para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya,
di Jalan Ruko Blok Singaparna Nomor 7-10,
Jalan Raya Tim, Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya,
Jawa Barat 46417

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara, salinan sah Putusan Mahkamah Agung R.I.
No. 2 P/PAP/2021 mengenai Permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan
terhadap: "**Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor
531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan
Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-
18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 28 Januari 2021 (vide bukti P-4, T-15).**" yang telah diputus
pada tanggal 22 januari 2021 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh :

Dr. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si., DK.

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Demikian untuk diketahui seperlunya.

Pertinggal



**PUTUSAN
Nomor 2 P/PAP/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:



1. Dr. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Laswi GG Kemuning Indah RT/RW 001/005, Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. IIP MIPTAHUL PAOZ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KP Haurkuning Tanjung RT/RW 003/001 Kelurahan Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Giofedi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada RBK *Law Firm* beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1202/SK.MA/RBK/II/2021, tanggal 12 Januari 2021;

Pemohon;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA, tempat kedudukan di Jalan Ruko Blok Singaparna Nomor 7-10, Jalan Raya Tim, Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat 46417;

Dalam hal ini diwakili oleh Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pada Kantor Hukum Ali Nurdin & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/PY.02.1-SU/3206/KPU-Kab/II/2021, tanggal 21 Januari 2021;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2021, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Januari 2021, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 2021, dengan Nomor 2 P/PAP/2021, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Objek Sengketa

1. Bahwa Pemohon terlebih dahulu akan menerangkan mengenai hal yang menjadi objek sengketa dari permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan surat Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta Lampirannya berupa Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020. yang pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto,S.IP), terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi dasar objek sengketa;
3. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan sebagai berikut:

a. Terlapor atas nama H. Ade Sugianto,S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) telah melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;



b. Terlapor atas nama H. Ade Sugianto,S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

c. Terlapor atas nama H. Ade Sugianto,S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) diberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) membuat rekomendasi sebagai berikut:

a. Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman dan/atau menyampaikan kepada pihak Pelapor maupun pihak Terlapor;

4. Bahwa atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tersebut Termohon pada tanggal 11 Januari 2021 telah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021, yang pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto,S.IP) tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan;

5. Bahwa atas berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021. Pemohon sangat dirugikan, dan putusan tersebut sangatlah tidak adil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan:

“Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”;

7. Bahwa Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

8. Bahwa objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan *a quo*

janganlah ditafsirkan secara sempit sebagaimana Pasal 1 angka 14 tersebut, karena akan terjadi kekosongan hukum dan kekosongan forum hukum terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian atas tidak diskualifikasinya pasangan calon lain oleh Komisi Pemilihan Umum;

9. Bahwa penafsiran Pasal 1 angka 14 tersebut perlu dimaknai lebih luas, sehingga objek sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan *a quo* tidak hanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”, akan tetapi juga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, yang bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu serta sikap diam/tidak menindaklanjuti/tidak melaksanakan surat rekomendasi Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa penafsiran Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan perlu dimaknai lebih luas pula sehingga tidak hanya diajukan oleh pasangan calon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”, akan tetapi lebih luas juga kepada pasangan calon yang mengalami kerugian atas Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, yang bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu serta sikap diam/tidak menindaklanjuti /tidak melaksanakan surat rekomendasi Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa jika tindakan/ keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tidak menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Agung mengadili perkara pelanggaran administrasi Pilkada, lalu menjadi kewenangan yudisial siapa? Dan kemana kami selaku pencari keadilan meminta keadilan terhadap kerugian yang kami alami terhadap tindakan/keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut?;



12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah agar tetap memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon dengan pertimbangan yang seluas-luasnya terhadap objek permohonan atas berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan

Termohon Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;

3. Bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya objek permohonan;
4. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berbunyi "Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan;
5. Bahwa seharusnya dimaknai secara luas pula, terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Peserta Pemilihan yang tidak mendapatkan keadilan terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu serta sikap diam/ tidak menindaklanjuti/ tidak melaksanakan surat rekomendasi Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara";
7. Bahwa pemilihan Kepala Daerah yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai keadilan itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila



timbul perselisihan dalam proses Pilkada dalam hal ini, Pemohon jangan sampai dijadikan “bola pingpong” dalam memilih forum keadilan. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara dan forum keadilan melalui Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sangatlah tepat untuk digunakan demi mencari keadilan;



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan “Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021;
3. Bahwa ketika Pemohon akan mengajukan permohonan pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana batas waktu pengajuan permohonan

diatas, dikarenakan ruang Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sedang Lock down, akibat beberapa pegawai yang terkena Covid-19, berdasarkan keterangan/informasi dari *Receptionist* Ibu Aghna. Serta diusulkan kepada kami setelah mendapat info dari Staff Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Bapak Satim), maka untuk pengajuan/pendaftaran mengenai hal ini diundur pada hari Senin, 18 Januari 2021;



4. Karena pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya cukup beralasan permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

IV. Alasan-alasan Gugatan (Posita)

Latar Belakang Objek Permohonan;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) menyebutkan:

(2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati. Dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*

(3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan*

sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;*



2. Bahwa, terdapat Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020, tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020, dan temuan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020, yang keduanya ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya yang bernama Ade Sugianto;
3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020, tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020, dan temuan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020, yang keduanya ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya yang bernama Ade Sugianto dengan Surat Nomor 515/PL.02.2-Pu/3206/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, hal tersebut bertentangan dengan pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Bahwa, Para Penggugat pada awalnya mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 12/FKMT/PMTU/PILKADA-KAB.TASIK/XII/2020 tertanggal 5 Desember 2020, perihal Laporan Pengaduan dan dijawab oleh KPU dengan Surat Nomor 776/PL.02-SD/3206/KPU-Kab/XII/2020, perihal Jawaban Surat tertanggal 8 Desember 2020;
5. Bahwa, atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh FKMT Tasikmalaya sebagai Pemantau Pemilu berdasarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 12/FKMT/PMTU/PILKADA-KAB.TASIK/XII/2020, tertanggal 5 Desember 2020, perihal Laporan Pengaduan dan mengisi Formulir Laporan yaitu Model A.1 dan kemudian dijawab oleh Bawaslu dengan Surat Nomor 284/K.BAWASLU-JB-18/PM.00.02/II/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perbaikan;
6. Bahwa, pemberitahuan perbaikan tersebut telah ditanggapi pula yaitu dengan menyerahkan alat bukti berupa Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020, tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan temuan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020, yang keduanya ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya yang bernama Ade Sugianto yang telah dileges oleh lembaga yang berwenang;
7. Bahwa selain temuan terkait wakaf, FKMT juga menemukan temuan SK Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.106-BPBD/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/KEP.95-BPBD/2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* Kabupaten Tasikmalaya ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya Ade Sugiaton tertanggal 3 April 2020 dan SK Kepala Desa Cimanuk Nomor



260/28/KEP.Des/2020, tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga di lingkungan Desa Cimanuk ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Anharudin tertanggal 28 April 2020 berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;



8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan surat Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta Lampirannya berupa

Kajian	Dugaan	Pelanggaran	Nomor
			07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020.

 yang pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto,S.IP terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Terhadap Ketentuan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
9. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Terlapor atas nama H. Ade Sugianto,S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) telah melakukan tindakan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
 - b. Terlapor atas nama H. Ade Sugianto,S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) telah terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- c. Terlapor atas nama H. Ade Sugianto,S.IP yang berkedudukan sebagai Bupati Tasikmalaya (Petahana) diberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Badan pengawas Pemilu (BAWASLU) membuat rekomendasi sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman dan/atau menyampaikan kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor;



10. Bahwa atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tersebut Termohon pada tanggal 11 Januari 2021 telah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021, yang pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto,S.IP) tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
11. Bahwa atas berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021. Pemohon sangat dirugikan, dan putusan tersebut sangatlah tidak adil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah

Agung berdasarkan Perma 11 tahun 2016, adalah:

- a. Perma 11 Tahun 2016 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi;
- b. Perma 11 Tahun 2016 hakim memutus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Hal tersebut tentu berbeda jika dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang akan menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu yang berbulan-bulan, dan apabila telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusannya akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Sehingga apabila tidak diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Perma tersebut, maka Pemohon mendapatkan ketidakadilan akibat terjadinya kekosongan hukum ini, dan kiranya Mahkamah dapat memutus perkara ini dengan penemuan-penemuan hukum yang berguna demi terciptanya keadilan, tidak hanya kepada Pemohon, akan tetapi dapat menjadi dasar dalam perbaikan undang-undang pemilihan Kepala Daerah kedepan;

13. Bahwa menurut Pemohon kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah yang paling sesuai dengan permasalahan hukum yang dialami Pemohon yang tidak mendapatkan keadilan karena kekosongan hukum;

Terkait Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Memeriksa Dan Memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

14. Bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016,



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. *menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;*
- b. *mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;*
- c. *melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. *menerima laporan hasil Pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;*
- e. *memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan*
- f. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan”;*



15. Bahwa jika dilihat dari Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak ada kewenangan, tugas Komisi Pemilihan Umum yang membolehkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan, serta melakukan putusan terhadap pelanggaran administrasi, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap

pelanggaran hanyalah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, sebagaimana dalam:

Pasal 10 ayat b1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:



.....b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;”

juncto Pasal 144 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“KPU Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.”

16. Bahwa dalam Pasal 22B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan

Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;*
- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;*
- e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;*
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;*
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*



- i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan*
- j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum terkait terganggunya tahapan Pemilihan;*

17. Bahwa dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:



Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. Proses dan penetapan calon;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;



11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
16. Bahwa Pasal 135 A ayat (2) yaitu menyatakan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa jika dilihat dari Pasal 22B *juncto* Pasal 30 *juncto* Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, secara nyata dan terlihat jelas kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan adalah tugas dan wewenang Bawaslu;

18. Bahwa sebagaimana objek permohonan pada halaman 5 Komisi Pemilihan Umum menyatakan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum RI pada tanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 5 Januari 2021, selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya juga telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor 816/PY.02.2/RK/3206/KPU-Kab/XII/2020 perihal Permohonan, Saran, dan Arahan tertanggal 30 Desember 2020. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kemudian memberikan surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 13/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Penjelasan atas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020, yang pada intinya: (1) meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk memeriksa dan



memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima. (2) dalam melakukan pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu melakukan klarifikasi kepada pasangan calon nomor 2, unit kerja pemerintahan daerah yang membidangi objek dugaan pelanggaran tersebut serta pihak-pihak lain yang diperlukan (3) hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi atas rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta disampaikan dalam jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan jawaban dalam permohonan sengketa hasil pemilihan, mengingat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;



19. Bahwa keputusan dan/atau berita acara Termohon tidaklah mengikat secara hukum, dikarenakan dalam pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum harus konsultasi terlebih dahulu walaupun kewenangan tersebut tidak ada di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, dan terhadap surat arahan dan saran dari Komisi Pemilihan Umum RI yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sangat melampaui kewenangan Komisi Pemilihan Umum serta tidak berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan seperti yang telah dijelaskan diatas Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi;
20. Dan tindakan Termohon yang melampaui kewenangan, mencampuradukan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang telah bertentangan dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;*
- (2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang;*

Penyelundupan Hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dan Tindakan Mencampuradukan Peraturan



21. *Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum masih menggunakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Padahal kita tahu Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut sudah tidak relevan lagi karena dalam konsideran menimbang masih mengacu pada undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Apalagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memang spesifik diperuntukkan bagi pengaturan pelanggaran administrasi pemilu, bukan pilkada;*

22. *Bahwa menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. menuturkan*

“bahwa rezim Pilkada bukanlah bagian, apalagi sama, dengan Pemilu. Karena nomenklatur dan posisi hukum berbeda antara Pemilu dengan Pilkada, maka menggunakan putusan dan cerita Pilkada (Kotawaringin Barat) untuk kasus Pilpres merupakan analogi yang keliru (qiyas ma’al fariq/fasid) dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;”

“Ini ditegaskan dalam asas nit agit explum litem quo lite resolvit, karena Pemilu dan Pilkada dua kategori hukum yang berbeda, penganalogian keduanya menjadi salah dan kesesatan berpikir. Maka dalil-dalil Pemohon yang

menggunakan dasar yurisprudensi Pilkada untuk 'memaksa' Mahkamah menerima permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum";

berdasarkan(<http://app.hukumonline.com/berita/baca/lt5d150b237daa7/mk--dalil-pelanggaran-tsm-kewenangan-bawaslu>)

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon telah mencampuradukan aturan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada, hal tersebut merupakan penyelundupan hukum yang sangatlah merugikan Pemohon;



Ketidakadilan Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Penyalahgunaan Wewenangnya dalam Pemeriksaan dan Memutuskan Pelanggaran

24. Bahwa sebagaimana pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam objek permohonan halaman 9 pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan pihak-pihak lain yang diperlukan, adapun pihak yang dimintai klarifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Pasangan Calon Nomor urut 2 (H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin);
- (2) Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Plt Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya, BPN Kabupaten Tasikmalaya)
- (3) Pihak-pihak lain (Forum Camat Kabupaten Tasikmalaya, APDESI Kabupaten Tasikmalaya, MUI Kabupaten Tasikmalaya, DMI Kabupaten Tasikmalaya, FKDT Kabupaten Tasikmalaya, BWI Kabupaten Tasikmalaya, BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya, FPP Kabupaten Tasikmalaya);

adapun ahli yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut:

- (1) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.; dan
- (2) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.;

25. Bahwa dari hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum hanya melakukan klarifikasi hanya dari pihak pasangan calon nomor urut 2, dan lainnya tanpa melibatkan Pemohon. Ahli yang digunakan juga hanya dari Termohon tanpa melibatkan Pemohon, hal tersebut tentunya sangat merugikan Pemohon dikarenakan terjadi ketidakseimbangan dalam pembuktian;
26. Bahwa jika melihat klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang sangat-sangat tidak seimbang tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam buku Muhammad Azhar, tentang "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274–87; dimana menurut Crinle Roy Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum;
27. Bahwa kekuatan pembuktian dalam bentuk klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya secara tidak seimbang, sangatlah lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dibandingkan dengan pemeriksaan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya, yang dilakukan pada forum persidangan yang seimbang, dengan memanggil kedua belah pihak, serta memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas;



Jangka Waktu Pelapor di Bawaslu Melewati Masa Tenggang Waktu Adalah Asumsi dan Hal yang Keliru

28. Bahwa berdasarkan objek permohonan, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, SE., M. Si setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020. Sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang merupakan ranah absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;



29. Bahwa sangatlah jelas di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Huruf (c), waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;

30. Bahwa sangatlah keliru dan hanya berdasarkan asumsi Termohon yang menyatakan telah lewat waktu. Sedangkan di dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 terkait pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (3) *juncto* 71 ayat (5) Undang-undang 10 Tahun 2016 tidak dijelaskan mengenai waktunya apakah bisa diajukan sebelum atau setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020. Lagi-lagi Termohon menafsirkan sendiri batas waktu pengajuan laporan pelanggaran administrasi tersebut;

31. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas, bahwa tindakan tergugat mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021, telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta asas-asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak prosedural dan cacat hukum serta harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk menerbitkan keputusan dan/atau berita acara perihal diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto–H. Cecep Nurul Yakin) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto–H. Cecep Nurul Yakin) dan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. Ade Sugianto–H. Cecep Nurul Yakin), yang sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya; dan;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.59 WIB;



Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati atas nama Dr. Iwan Saputra (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati atas nama lip Miptahul Paoz (Bukti P-2);
3. Fotokopi pengumuman Nomor 15/PY.02.1-PU/3206/KPU-KAB/II/2021, tentang Hasil Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi berita acara tindak lanjut atas surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/II/2021 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 00.59 WIB (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Bukti P-12);



13. Fotokopi Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Tasikmalaya (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/KEP.106-BPBD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/KEP.95-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corono Virus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Bukti P-16);
17. Fotokopi Pengumuman Nomor 515/PL.02.2-Pu/3206/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 284/K.BAWASLU-JB-18/PM.00.02/II/2020, tanggal 10 Desember 2020 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perbaikan Nomor 282/K.BAWASLU-JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Muhammad Rifqi Arif, SH, Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) tanggal 7 Desember 2020 (Bukti P-20);
21. Fotokopi formulir laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas nama Muhammad Rifqi Arif, SH, Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) atas dikeluarkannya Intruksi Bupati Nomor 6 tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Nomor 42 Tahun 2020 (Bukti P-21);
22. Fotokopi Laporan Pengaduan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12/FKMT/PMTU/PILKADA-KAB.TASIK/XII/2020 (Bukti P-22);



23. Fotokopi Laporan Pengaduan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12/FKMT/PMTU/PILKADA-KAB.TASIK/XII/2020 (Bukti P-23);
24. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 776/PL.02-SD/3206/KPU-Kab/XII/2020 perihal Jawaban Surat (Bukti P-24);
25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti P-25);
26. Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-26);
27. Fotokopi keterangan Resepsionis Mahkamah Agung, terkait ditutupnya Ruang Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, akibat Covid-19 (Bukti P-27);



Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Januari 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 2/PER-PAP//2P/PAP/2021, tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Jawaban Termohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11 Tahun 2016), ditentukan bahwa Termohon wajib mengirim jawaban kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikirim surat permohonan. Pengertian hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Perma 11 Tahun 2016 adalah hari kerja;
 2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor Termohon, Jalan Ruko Blok Singapura Nomor 7-10, Jalan Raya Tim, Cipakat, Kecamatan Singapura, Tasikmalaya,

Jawa Barat 46417, Termohon telah menerima Surat dari Kantor Pos Indonesia berupa Surat dari Mahkamah Agung mengenai Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 2/PER-PAP/II/PAP/2021 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia H. Ashadi, S.H., tertanggal 18 Januari 2021;



3. Dalam Surat Pemberitahuan tersebut dinyatakan bahwa “turunan permohonan ini kami serahkan kepada Saudara untuk dijawab dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya turunan permohonan ini”. Dengan demikian, batas waktu 3 (tiga) hari tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perma 11 Tahun 2016 adalah hari kerja, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah hari Senin, 25 Januari 2021;

4. Bahwa Termohon mengajukan jawaban Termohon pada hari Senin, 25 Januari 2021, sehingga jawaban Termohon yang diajukan oleh Termohon masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Perma 11 Tahun 2016;

II. Dalam eksepsi

A. Permohonan Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Agung

5. Menurut Termohon, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 2 P/PAP/2021 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang Termohon uraikan pada bagian berikut ini;
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dimana segala sesuatu hal yang berkaitan dengan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta seluruh perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

7. Bahwa mengenai sengketa antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara *a quo*, adalah merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, yang secara khusus diatur dalam BAB XIX Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, khususnya diatur dalam Bagian Ketiga tentang Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, yaitu dalam Pasal 142 Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri dari:
- a. Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Bahwa terkait dengan penanganan perkara mengenai sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PERMA 11 Tahun 2016), dimana pada konsiderannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang



Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota



9 Bahwa PERMA 11 Tahun 2016 telah mengatur pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:

- a. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PERMA 11 Tahun 2016. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 PERMA 11 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016;
- b. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 PERMA 11 Tahun 2016. Kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PERMA 11 Tahun 2016;



10. ~~Bahwa~~ berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perma 11 Tahun 2016, kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah mengatur secara limitatif dalam hal permohonan berdasarkan hukum, maka bunyi amar putusan Mahkamah Agung dalam memutus pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) harus berbunyi:

- (2) *Dalam hal permohonan berdasarkan hukum maka amar putusan menyatakan:*
- a. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
 - b. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;*
 - c. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau*

KIP Kabupaten/Kota untuk mencabut keputusan objek sengketa; dan

d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai pasangan calon pemilihan;

11. Bahwa dalam perkara ini tidak ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, karena yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/II/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2 atas nama H. Ade Sugianto (Petahana) Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;



12. Bahwa dengan demikian, karena pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan mengenai pembatalan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Perma 11 Tahun 2016, maka permohonan Pemohon bukan merupakan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutusny, sehingga Yang Mulia Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Permohonan Permohon keliru menentukan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)

13. Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 PERMA 11 Tahun 2016, objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;



14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 P/PAP/2018; tertanggal 15 Maret 2018, dalam pertimbangan hukumnya telah menentukan kriteria yang harus dipenuhi suatu objek sengketa untuk dapat diperiksa dan diadili dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/PAP/2018 tanggal 15 Maret 2018*):

"Menimbang, bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Pelanggaran administrasi berupa calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
- 2. Dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan*

secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

3. *Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan memberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon"*

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan harus memenuhi syarat sebagai berikut:



- a. Adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang berbentuk *beschikking* yang bersifat konkrit, individual final;
- b. Keputusan tersebut berisi pembatalan pasangan calon, sehingga terjadi perubahan status seseorang dari semula sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasik berubah menjadi warga negara biasa, sehingga keputusan tersebut akan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan atas Putusan Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terstruktur sistematis, masif;

16. Berdasarkan uraian tersebut, sengketa pelanggaran administrasi pemilihan di Tasikmalaya yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung terjadi apabila ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020,

berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat atau Bawaslu RI;

17. Bahwa dalam perkara ini tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengenai adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun tim suksesnya, sehingga tidak ada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Hal ini nyatanya diakui oleh Pemohon mengingat Pemohon sendiri tidak mampu melampirkan alat bukti berupa (a) putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu; dan (b) keputusan objek sengketa, yang merupakan salah satu syarat permohonan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (2) PERMA 11 Tahun 2016;



18. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB//2021 yang didasarkan atas adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembatalan Pasangan Calon karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang isinya membatalkan salah satu Pasangan Calon;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon keliru mengajukan objek sengketa dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (*error in objecto*), *in casu* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB//2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Agung mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu

20. Bahwa permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan sejak objek sengketa dikeluarkan tanggal Senin, 11 Januari 2021, karena baru diajukan pada tanggal 18 Januari 2021;

21. Bahwa objek sengketa Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021, mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 dikeluarkan pada hari Senin 11 Januari 2020, sehingga batas waktu 3 (tiga) hari sejak terbitnya objek sengketa adalah hari Rabu, 13 Januari 2020;

22. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 2/PER-PAP/I/PAP/2021 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia H. Ashadi, S.H., permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Agung adalah pada hari Senin 18 Januari 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati 3 hari yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (6) *juncto* Pasal 17 Perma 11 Tahun 2016, yaitu hari Rabu, 13 Januari 2021;

23. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah datang ke Mahkamah Agung untuk mendaftarkan permohonannya pada tanggal 13 Januari 2020, adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon tidak menunjukkan satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Agung untuk mendaftarkan permohonannya pada tanggal 13 Januari 2021, seperti bukti kehadiran Pemohon dalam



buku tamu di Mahkamah Agung. Pemohon tidak pernah mengajukan alat bukti berupa daftar hadir atau daftar tamu pada buku tamu di Mahkamah Agung. Seandainya benar Pemohon datang ke Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2021, Pemohon tentunya akan mengisi buku tamu dan menjadikan daftar tamu tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu 3 hari sejak dierbitkannya objek sengketa, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;



D. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan

25. Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 4, tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan atau kerugian akibat dikeluarkannya objek sengketa, dimana dengan keluarnya objek sengketa berupa Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, kedudukan hukum Pemohon tetap tidak mengalami perubahan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Tasikmalaya;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 A ayat (6) Undang-Undang 10 Tahun 2016, Pemohon dalam perkara sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan, dimana bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan”;

27. Bahwa kemudian Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (1) Perma 11 Tahun 2016, menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon;
28. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti T.001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (Bukti T.002);
29. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2 atas nama H. Ade Sugianto



(Petahana) tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti T.001);

30. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon bukanlah pihak yang terkena sanksi pembatalan Pasangan Calon, karena Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2021, tertanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon ditujukan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Ade Sugianto (petahana). Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan *a quo*;



31. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan tentang kedudukan hukum Pemohon pada halaman 7 dan 8 angka 1-4 dan 13-16, selain itu Pemohon berulang kali mengeluh kepada Mahkamah bahwa Pemohon merasa dirugikan, seperti pada halaman 4 angka 5, halaman 7 angka 3, dan halaman 14 angka 11, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa sebenarnya bentuk kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian yang timbul atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Termohon sampai Pemohon mendesak dan memaksa Yang Mulia Mahkamah Agung untuk menafsirkan seluas-luasnya Pasal 1 angka 13 dan angka 14, serta Pasal 15 ayat (1) Perma 11 Tahun 2016, yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri;

32. Bahwa sudah menjadi kaidah yang berlaku umum, prinsip "*point d'interest point d'action*" atau adanya kepentingan hukum secara langsung untuk mengajukan gugatan yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan. Namun dalam perkara *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kerugian yang dideritanya dalam

permohonan karena memang pada dasarnya tidak ada kerugian yang diderita ataupun potensi kerugian yang akan ditanggung oleh Pemohon atas diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon;

33. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkverklaard*);



III. Dalam Pokok Perkara

34. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara;
35. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- A. Latar Belakang Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum
- Laporan Pelapor melewati tenggang waktu 7 hari
36. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyampaikan latar belakang objek permohonan dengan merujuk kepada terbitnya Surat Intruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020, tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya, dimana menurut Pemohon tindakan Bupati tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Pilkada;

37. Bahwa pada halaman 11 angka 4 permohonannya, disebutkan “Bahwa Para Penggugat pada awalnya mengirimkan Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 12/FKMT/PMTU/PILKADA-KAB.TASIK/XII/2020 tertanggal 5 Desember 2020 perihal Laporan Pengaduan dan dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Nomor 776/PL02-SD/3206/KPU-Kab/XII/2020, perihal Jawaban Surat tertanggal 8 Desember 2020;



38. Bahwa pada halaman 11 angka 5 permohonannya, disebutkan “Bahwa atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh FKMT Tasikmalaya sebagai pemantau Pemilu berdasarkan Surat kepada Bawaslu tertanggal 5 Desember 2020 perihal Laporan Pengaduan dan mengisi formulir laporan yaitu Model A1 dan kemudian dijawab oleh Bawaslu dengan Surat Nomor 284/K.BAWASLU/-JB-18/PM.00.02/II/2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perbaikan;

39. Bahwa pada halaman 12 angka 6 permohonannya disebutkan “Bahwa Pemberitahuan Perbaikan tersebut telah ditanggapi pula yaitu dengan menyerahkan alat bukti berupa Surat Intruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020, tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan temuan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020 yang keduanya ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya yang bernama Ade Sugianto yang telah dileges oleh lembaga yang berwenang;

40. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada angka 4 sampai dengan angka 6, Pemohon mengakui telah menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum mengenai adanya Surat Intruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 berkaitan dengan Percepatan Pengsertifikasian Pensertipikatan

Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2020. Begitu juga Pemohon mengakui bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2020. Dengan demikian pengakuan Pemohon tersebut menunjukkan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Pemohon dan Bawaslu sudah mengetahui adanya Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Nomor 42 Tahun 2020 pada tanggal 5 Desember 2020;



41. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta Lampirannya yaitu Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/PB/Kab/13.26/XII/2020 disebutkan pada bagian II data Pelapor dalam perkara tersebut adalah Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. tanggal laporan 16 Desember 2020; tanggal peristiwa 2 dan 3 September 2020; tanggal diketahui 16 Desember 2020;
42. Bahwa Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si., merupakan calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 4 atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Iip Miptahul Paoz, yang merupakan Pemohon dalam perkara ini;
43. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan laporan pengaduan pada tanggal 16 Desember 2020, yang diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. sedangkan sebagaimana diakui oleh Pemohon pada angka 4 permohonannya yang menyatakan "Para Penggugat pada awalnya mengirim Surat kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 5 Desember 2020" maka dapat dipastikan Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. sudah mengetahui adanya Surat Instruksi Nomor 06 Tahun

2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 adalah pada tanggal 5 Desember 2020;

44. Bahwa laporan Pelapor yang diajukan kepada Bawaslu pada tanggal 16 Desember 2020 dilakukan 11 hari setelah Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2020 sehingga laporan Pelapor kepada Bawaslu telah melampaui 7 hari batas waktu pengajuan laporan sejak dugaan pelanggaran terjadi atau diketahui. Oleh karena itu laporan Pelapor yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melanggar ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan;
45. Bahwa dengan demikian Bawaslu seharusnya sejak awal menyatakan laporan Pelapor tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu 7 hari sejak dugaan pelanggaran pemilihan diketahui dan/atau ditemukan;

Pemohon Tidak Dirugikan

46. Bahwa selanjutnya, pada bagian latar belakang permohonannya pada halaman 12 angka 7 Pemohon menyampaikan adanya temuan FKMP berupa Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.106-BPBD/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.95-BPBD/2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto tertanggal 3 April 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Cimanuk Nomor



260/28/KEP.Des/2020, tentang Pembentukan Rukun Tetangga Siaga di Lingkungan Desa Cimanuk Ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanuk tertanggal 28 April 2020 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Pilkada;

47. Bahwa pada halaman 12 angka 8 permohonannya menurut Pemohon pada tanggal 30 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya menyimpulkan calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor urut 2 (H. Ade Sugianto, S.Ip.) terbukti memenuhi unsur pelanggaran administrasi terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pilkada;



48. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7, yang merujuk kepada pembentukan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 dan adanya pembentukan rukun tetangga siaga di lingkungan Desa Cimanuk adalah tidak beralasan karena kasus tersebut bukan merupakan objek kajian dalam kajian dugaan pelanggaran Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/ 2020, karena kajian dugaan pelanggaran tersebut hanya membahas surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 yang berkaitan dengan percepatan pengsertifikatan tanah wakaf. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini menjadi tidak jelas apa hubungan atau kaitannya dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini dan surat Bawaslu Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020. Dengan demikian dalil Pemohon pada angka 7 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

49. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 14 angka 11, Pemohon pada pokoknya menyatakan atas berita acara KPU

Kabupaten Tasikmalaya 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021, Pemohon sangat dirugikan dan Putusan tersebut sangatlah tidak adil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kerugian Pemohon, apa yang menyebabkan Pemohon rugi dan kerugian apa yang diderita oleh Pemohon serta apa hubungannya antara terbitnya Berita Acara dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana letak ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apa yang adil bagi Pemohon dan bagaimana Pemohon mencapai keadilan tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas pada bagian apa atau dimana terbitnya Berita Acara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dengan terbitnya Berita Acara;



50. Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2020, Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 tidak mengalami perubahan kedudukan hukum sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Berita Acara tersebut tidak pernah membatalkan kedudukan hukum Pemohon sebagai pasangan calon. Tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga tidak benar jika Pemohon diperlakukan

secara tidak adil. Tidak ada kebijakan ataupun keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan terbitnya Berita Acara yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. Selain itu terbitnya Berita acara Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, adalah merupakan bentuk perwujudan ketaatan Termohon terhadap ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Untuk selengkapnya Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada berbunyi:



“KPU Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”;

51. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sangat dirugikan, diperlakukan tidak adil dan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan. Dengan demikian karena Pemohon tidak memiliki kerugian atau bahkan potensi kerugian maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
52. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan apabila perkara ini tidak

diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Perma 11 Tahun 2016 maka Pemohon mendapatkan ketidakadilan akibat terjadinya kekosongan hukum ini, adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon pada pokoknya menuntut Mahkamah Agung agar memeriksa perkara ini dengan menggunakan dasar pemeriksaan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagai dasar hukum yang paling sesuai untuk mendapatkan keadilan;



53. Bahwa Perma Nomor 11 Tahun 2016 telah mengatur secara limitatif pengertian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, dan objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 serta kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Pasal 1 angka 14

“Objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP

Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”;

Pasal 14

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”;



54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perma 11 Tahun 2016 kewenangan Mahkamah Agung dibatasi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, dimana definisi sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sudah diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 10 yaitu sengketa antara peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu akibat adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang membatalkan pasangan calon. Selain itu Pasal 1 angka 14 mengatur secara khusus bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pembatalan pasangan calon. Dengan demikian objek sengketa yang dipersoalkan harus berupa keputusan pembatalan pasangan calon dimana keputusan tersebut adalah suatu keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final yang menjadi ciri suatu *beschikking*;

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian objek sengketa tata usaha Negara haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

56. Bahwa Berita Acara Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021 bukanlah merupakan suatu keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan dampak hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berita Acara Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021 bukan merupakan suatu keputusan karena berbentuk Berita Acara, bukan pula bersifat konkret, individual, dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



57. Bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan haruslah berbentuk suatu keputusan yang membatalkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 1 angka 10 Perma 11 Tahun 2016 sehingga Berita Acara Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021 tidak dapat dikategorikan sebagai objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan karena Berita Acara Nomor 531/PY.02.1-

BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021 tidak berisi pembatalan pasangan calon Pemohon ataupun Pihak Terkait. Pemohon tidak membuat kebijakan yang menimbulkan akibat hukum yang baru bagi pasangan calon;

58. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Berita Acara Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021 mengenai Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021, tidak dapat dikategorikan sebagai objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sehingga dalil Pemohon yang menuntut Mahkamah Agung agar menggunakan Perma 11 Tahun 2016 adalah tuntutan yang tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;




A. Termohon Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pelanggaran Administrasi

59. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 15 sampai dengan halaman 20, khususnya pada angka 19 dan 20 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sehingga tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dianggap melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan dan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum;

60. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon secara sengaja telah menggiring opini seakan-akan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melanggar hukum karena memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi

pemilihan. Padahal ketentuan Pasal 139 ayat (1) sampai dengan (3) dan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilkada secara tegas telah mengatur kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk selengkapnya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 139

- 
- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
 - (2) *Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - (3) *Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Pasal 140

- (1) *Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;*

61. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu dimana bentuk tindak lanjut itu diatur dalam Pasal 140 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima;



62. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada secara tegas mengatur kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Tidak Ada Penyelundupan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum

63. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon telah mencampuradukan aturan penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan penyelundupan hukum yang sangat merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar;

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Termohon selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan termasuk

ketika Pemohon menerima surat Bawaslu Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

65. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI merupakan atasan langsung Termohon yang merupakan penanggung jawab akhir atas pelaksanaan pemilihan sehingga supervisi dan arahan dari Komisi Pemilihan Umum RI menjadi pegangan atau rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Termohon telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 816/PY.02.2-RK/3206/ KPU-Kab/XII/2020, perihal Permohonan Saran dan Arahan, tertanggal 30 Desember 2020. Atas dasar surat tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah mengirimkan balasan surat tertanggal 7 Januari 2020 yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti T.006)



Sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Permohonan Arahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1) *Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,*

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

- 2) Dalam melakukan pemeriksaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon Nomor 2 (H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin) dan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi objek dugaan pelanggaran tersebut serta pihak-pihak lain yang diperlukan, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 juncto Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan terkait peristiwa hukum dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilihan sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 07/REG/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020;
- 3) Hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi atas Rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Nomor 07/REG/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020 dijadikan dasar pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta disampaikan dalam jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan jawaban dalam permohonan sengketa hasil pemilihan, mengingat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Tasikmalaya telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) *Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan maksud Surat Komisi Pemilihan Umum ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), serta melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum;*



66. Bahwa sebagaimana surat penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum RI tersebut, dalam melakukan pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 *juncto* Pasal 140 Undang-Undang Pilkada;

67. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 bukanlah merupakan suatu bentuk tindakan menyelundupkan hukum karena yang dilakukan oleh Termohon adalah proses pemeriksaan yang transparan dengan melibatkan semua pihak yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyelundupan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Komisi Pemilihan Umum telah Berlaku Adil

68. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menuduh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar. Dalil

Pemohon yang menuduh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya hanya melakukan klarifikasi dari pihak pasangan calon nomor urut 2 tanpa melibatkan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah mengirimkan Surat Nomor 14/PY.02.1-SD/3206/KPU-Kab/II/2021 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 7 Januari 2021 kepada Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. akan tetapi yang bersangkutan tidak datang memenuhi undangan klarifikasi. Surat rekomendasi Bawaslu merujuk kepada Pelapor atas nama Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si sebagai pribadi bukan sebagai pasangan calon nomor urut 4 yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;



69. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan ahli yang digunakan hanya dari Termohon tanpa melibatkan Pemohon sehingga merugikan Pemohon karena terjadi ketidakseimbangan dalam pembuktian adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon adalah pesaing dari Terlapor H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga apabila Termohon menggunakan ahli yang berasal dari Pemohon tentunya bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan karena Pemohon berkepentingan untuk menggajal pesaingnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Tindakan Termohon yang menggunakan ahli dari Termohon menunjukkan bahwa Termohon telah menjaga independensinya untuk bersikap netral dan tidak memihak. Termohon sangat menghargai sikap dan pendapat ahli yang telah menyampaikan pendapatnya berdasarkan dasar keilmuan dan integritasnya dalam mengambil sikap menilai ada tidaknya pelanggaran dalam perkara *a quo*;

70. Bahwa dalam permohonannya pada angka 26 Pemohon menuduh Termohon telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi Pemohon tidak mampu

menguraikan asas mana yang dilanggar oleh Pemohon, Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas perbuatan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Pemohon hanya menyampaikan teori yang berkaitan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Namun demikian Pemohon tidak bisa menyebutkan satu persatu perbuatan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas-asas tersebut;



71. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon terbukti telah bersikap profesional, mandiri, independen, dan tidak berpihak sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu

72. Bahwa Termohon telah melaksanakan tindak lanjut atas surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2020, tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan mempedomani ketentuan hukum sebagai berikut:
- a. Pasal 138 Undang-Undang Pilkada;
Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;

b. Pasal 139 Undang-Undang Pilkada;

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;

(2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

c. Pasal 140 Undang-Undang Pilkada;

(1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

d. Pasal 141 Undang-Undang Pilkada;

Dalam hal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu



Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;

- e. *Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 (PKPU 13 Tahun 2014);*

Jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:

a. *Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*

b. *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan*

c. *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*

- f. *Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;*

- g. *Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2014 Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:*

a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*

b. *Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;*

- h. *Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2014;*



(1) *Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum pada 1 (satu) tingkat di atasnya;*

73. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah menindaklanjuti surat Bawaslu dengan melakukan:



- a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
- b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

74. Bahwa dalam melaksanakan tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 30 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum RI pada tanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 5 Januari 2021. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya juga telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor 816/PY.02.2-RK/3206/ KPU-Kab/XII/2020, perihal Permohonan Saran dan Arahan, tertanggal 30 Desember 2020. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kemudian memberikan surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 13/PY.02.1-SD/03/KPU// 2021, perihal Penjelasan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020 tertanggal 7 Januari 2021, yang pada intinya: (1) meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk memeriksa dan memutus

pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima; (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi objek dugaan pelanggaran tersebut serta pihak-pihak lain yang diperlukan; (3) Hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi atas rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dijadikan dasar pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta disampaikan dalam jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan jawaban dalam Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan, mengingat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;



75. Bahwa bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon adalah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan tindak lanjut surat Bawaslu, yaitu melalui surat Nomor 818/PY.02.1-Und/3206/KPU-Kab/I/2021, tertanggal 3 Januari 2021;
- 2) Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah mencermati kembali data dan dokumen sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan meneliti, membaca, dan mempelajari Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berikut semua berkas pendukungnya, baik hasil kajian, kesimpulan, rekomendasi, maupun lampirannya;

3) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dokumen Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/ 2020, tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, beserta lampirannya berupa Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020, tertanggal 30 Desember 2020, maka Termohon menilai perlu menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi;



76 Bahwa selengkapnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan konsultasi dan koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan berkirim surat meminta arahan ke Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya meminta keterangan ahli dari Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Titi Anggraini, S.H., M.H.;
- c. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengundang Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk berkoordinasi dan meminta klarifikasi terhadap surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengirimkan surat sebagai klarifikasi dengan Nomor 01/K.Bawaslu.JB-18/PP.01.02/I/2021;
- d. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum RI didampingi Ketua Divisi Hukum

dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

- e. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menerima surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum RI tertanggal 7 Januari 2021 melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- f. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menerima keterangan makna 7 hari melalui surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- g. Bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan pihak-pihak lain yang diperlukan. Adapun pihak yang dimintai klarifikasi adalah sebagai berikut:



- 1) Pasangan Calon Nomor 2 (H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin);
- 2) Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya, BPN Kabupaten Tasikmalaya);
- 3) Pihak-Pihak lain (Forum Camat Kabupaten Tasikmalaya, APDESI Kabupaten Tasikmalaya, DMI Kabupaten Tasikmalaya, MUI Kabupaten Tasikmalaya, FKDT Kabupaten Tasikmalaya, BWI Kabupaten Tasikmalaya, BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya, FPP Kabupaten Tasikmalaya);

Adapun Ahli yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut:

- 4) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.; dan
- 5) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H;

77. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan analisis kajian hukum sebagai berikut:

A. Tentang tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, *waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;*

2) Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu, laporan diajukan oleh Pelapor Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si., tanggal 16 Desember 2020 terhadap tindakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto yang juga sebagai Calon Bupati Nomor 2 (Petahana) berupa:

- Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 yang ditujukan kepada Para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya dan para Kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya;
- Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada:
 - i. Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya;
 - ii. Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya;

- iii. Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya;
- iv. Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya;
- v. Ketua BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya;
- vi. Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tasikmalaya;

3) Bahwa objek perkara berupa Surat Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020, tentang Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020, menurut keterangan ahli: (Bukti T.010 – Bukti T.013)



- i. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., (Ahli Pemilu/Pilkada, mantan Ketua Bawaslu RI, mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, menerangkan bahwa: Ikhwal Objek Laporan;

Objek laporan adalah adanya (1) penerbitan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 September 2020; dan (2) Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tanggal 3 September 2020;

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa pengertian terkait formilnya kasus ini, sebagai berikut:

- a) *Objek peristiwa sekurang-kurangnya adalah pada tanggal 2 dan 3 September 2020, saat dimana Bupati Tasikmalaya sekurang-kurangnya melakukan tindakan administratif berupa*

penerbitan kedua surat tersebut, sedangkan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Paslon nomor urut 04 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 01.47 WIB, atau beberapa saat usai penetapan Paslon Peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya;



b) Merujuk ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dalam:

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan";

Laporan ini seharusnya dihentikan karena sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan, yakni melebihi waktu terhitung sejak kejadian tanggal 2-3 September 2020";

ii. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., (Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)), menerangkan bahwa:

"Waktu 7 hari adalah sejak diketahuinya. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati itu bukan suatu yang rahasia karena ditujukan kepada beberapa pihak. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati itu sesuatu yang luas jangkauannya yang pasti sudah diketahui sejak

diumumkan tanggal 2 September 2020 yang seharusnya batas waktu akhir pelaporan adalah tanggal 10 September 2020. Oleh karena itu laporan ini sudah melewati 7 hari, seharusnya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak boleh menerima laporan ini”;



iii. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung), menerangkan bahwa:

“Laporan ini adalah kadaluwarsa karena dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan bagian dari tahapan kampanye sehingga laporan tersebut seharusnya disampaikan pada tahapan kampanye. Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati juga merupakan produk hukum kepala daerah yang bersifat abstrak-umum, mengatur (Regeling) dan berlaku terus menerus sehingga dipastikan diketahui oleh Publik. Secara SOP Bawaslu harus menerima laporan ini akan tetapi dalam hasil penelitian awalnya Bawaslu tidak boleh melanjutkan karena sudah kadaluwarsa”;

- 4) Bahwa berdasarkan pendapat para ahli: Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., laporan yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2020 telah

melewati jangka waktu yang ditentukan paling lama 7 hari sejak kejadian atau diketahui;

- 5) Bahwa berdasarkan tahapan pemilihan objek perkara dikeluarkan pada tanggal 2 sampai dengan 3 September 2020 sebelum penetapan pasangan calon, sedangkan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berada pada Bab kelima tentang larangan dalam kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan perolehan suara pada tanggal 16 Desember 2020 sehingga laporan Pelapor telah melewati tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dan sudah jauh dari tahapan masa kampanye sebagaimana disampaikan oleh ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. sehingga laporan pelapor seharusnya tidak diterima;
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh keterangan di atas laporan pelapor atas nama Pasangan Calon Nomor 4 Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan lip Miptahul Paoz tanggal 16 Desember 2020 mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima



karena telah melewati batas waktu pengajuan laporan 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya. Serta sudah ada permohonan Pemohon oleh Pasangan Calon Nomor 4 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera dalam AP 3 Nomor Registrasi 52/PAN.MK/AP3/12/2020, tertanggal 18 Desember 2020 dan perbaikan permohonan tertanggal 23 Desember 2020;



B. Tentang Pokok Perkara

- 1) **Bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:**

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

- 2) **Bahwa dalam Pasal 89 di Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2020, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, menyatakan:**

“Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

- a. *Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau*

b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

3) Bahwa Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2020, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:



“Ayat (1):

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum /KIP Kabupaten/Kota, apabila:

- a. Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. dihapus;
- e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
- f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;



Ayat (2):

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain”;

- 4) Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) merupakan delik materil yang membutuhkan akibat dari kebijakan penggunaan program terhadap salah satu Pasangan Calon. Apalagi ada klausa merugikan atau menguntungkan seseorang sehingga harus dibuktikan siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ketentuan Pasal 71 ayat (3) menjadi delik formil apabila kalimatnya dipenggal sampai dengan menggunakan program kegiatan dan kewenangan saja. Akan tetapi karena adanya frasa yang menguntungkan atau merugikan maka ahli berpendapat pada Pasal 71 ayat (3) termasuk delik materil;
- Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., yang pada pokoknya menyatakan:

"Untuk pada suatu penilaian apakah penerbitan Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati memiliki pengaruh yang menguntungkan atau merugikan, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu." Apakah menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Menurut Nur Hidayat Sardini, keuntungan yang dimaksud dalam Pemilu adalah keuntungan elektoral (*electoral advantage*). Keuntungan elektoral adalah keuntungan dalam rangka pencalonan seorang pasangan calon, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih kemenangan dalam Pilkada ini. Untuk memenangkan Pilkada, maka harus dibuktikan bahwa para pemilih yang menerima manfaat dari program dimaksud serta merta tergerak/terdorong untuk memilih petahana. Dan sejalan dengan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., yang pada pokonya menyatakan bahwa dalam pembuktian Pasal 71 ayat (3) harus ada akibat berupa keuntungan yang diperoleh;

- 5) Bahwa salah satu persoalan pokok dalam perkara ini adalah hasil kajian Bawaslu yang merupakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai delik formil dengan merujuk kepada pendapat Ahli:
 - i. Utang Rosyidin, S.H., M.H., (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), berpendapat bahwa Pasal 71 ayat (5) merupakan pasal yang mengatur tentang sanksi administratif yang diproses tanpa terlebih dahulu

menunggu proses pembuktian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188. Dengan demikian Pasal 71 ayat 5 ini merupakan peraturan yang berdiri sendiri;

- ii. Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H., (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia), berpendapat bahwa rumusan delik pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan merupakan delik formil, karena yang dirumuskan tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pasal 71 ayat (3) menunjuk pada "perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana" sementara pada delik materil yang diancam pidana adalah "akibat dari perbuatan tersebut;



- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengambil sikap mengikuti pendapat Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., oleh karena itu, dalam analisis atas perkara ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai kelompok yang menerima manfaat sebagai isi dalam Surat Instruksi dan Surat Edaran yang tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu;

Bahwa kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat instruksi dan surat edaran merupakan kebijakan yang berada dalam program Nasional oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana keterangan saksi:

1. Nama : Dr. H. Mohammad Zen, M.Pd.
Alamat : Perum Situ Gede Indah, 002/014
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten
Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi



- a) Membenarkan bahwa Mohammad Zen merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua TAPD;
- b) Membenarkan bahwa beliau pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dihadirkan serta menyampaikan keterangan;
- c) Pihak Terkait (Sekda) mengetahui soal program persertipikatan tanah tersebut karena ini program pusat dan sampai bulan Agustus itu masih sangat rendah dan kita mengharapkan program ini bisa tercapai, karena tidak setiap tahun mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi kata beliau setelah mendapatkan informasi dari BPN bahwa sampai bulan Agustus belum dan pencapaiannya masih sangat rendah, sehingga dilaksanakannya rapat dengan BPN, maka diupayakan supaya ada perhatian khusus, sehingga betul-betul diupayakan dan bisa tercapai sesuai dengan jadwal yaitu akhir Tahun 2020;
- d) Instruksi Bupati ditujukan secara struktur, kecamatan, kepala desa sampai ke tingkat paling bawah, harus dikerjakan dengan baik, semata-mata untuk mencapai target dari apa yang sudah direncanakan oleh BPN;
- e) Terkait program sertifikat tanah ini, kita hanya menindaklanjuti karena untuk sertifikat itu, kita tidak

bisa melakukan tanpa ada program dari pemerintah pusat melalui BPN, jadi semata-mata kita hanya bersinergi dari apa yang ada di BPN yaitu untuk pengsertipikatan termasuk wakaf, jadi sama sekali kita tidak mengada-ada, bahwa ini merupakan sinergi program, maka kita tidak mengada-ada dan ini betul-betul diperlukan masyarakat;



Terkait anggaran mengenai program tersebut, untuk di kabupaten secara langsung tidak ada, kita hanya bersinergi dari sisi langkah proses, karena anggaran semua itu ada di DIPA BPN, jadi sama sekali kita hanya bersinergi dengan program terusan melalui BPN;

- g) Instruksi surat edaran ini hanya semata mata kita laksanakan program tanpa kita berfikir hal-hal yang lain, jadi kita betul-betul memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang kepemilikan tanah termasuk wakaf. Karena kita juga sering mendapatkan pengaduan-pengaduan yang belum bersertifikat dan sekarang ada peluang masa kita tidak menangkapnya. Dan itu sama sekali tidak ada maksud lain hanya semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h) Perihal program sertifikat tanah apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan bagi calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 sebenarnya saya lurus-lurus saja itu beda versinya dan tidak berimplikasi bahkan termasuk bisa kita lihat yang mendapat kesempatan itu tidak ada korelasi. Jadi ini hanya betul-betul program wakaf dan perlu catatan kelembagaan bukan perseorangan, sedangkan kaitan Pilkada ke orang

dan ini kelembagaan, ke tempat pemakaman dan tempat ibadah, masjid atau sarana agama tidak ada secara langsung berhubungan dengan satu orang;

- i) Kami sangat bersedia untuk dimintai keterangan dan klarifikasi karena ini memang sudah pekerjaan kami, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sekali lagi ini kita lakukan rapat panjang sekali berulang-ulang mengevaluasi dengan BPN. Karena BPN merasa ini perjuangan BPN untuk bisa membantu program ini atau persertifikatan di Tasikmalaya itu BPN jadinya masa kita tidak menyambutnya dengan baik;



2. Nama : Kustiawan A PTN H. M.H.
Alamat : Jalan Cinehel Nomor 29 RT 002 RW 004,
Cipedes Tasikmalaya
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Kasi PHPT BPN Kabupaten Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) BPN pernah diperiksa Bawaslu, bulan Desember, yang hadir langsung Kepala Kantor BPN;
- b) Program ini adalah kebijakan Pusat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017, tentang tata Cara Pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tanggal Februari 2017 *juncto* Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Persertipikatan tanah peribadatan di seluruh Indonesia;
- c) Tidak ada perintah dari Bupati. Program tersebut sudah dilakukan mulai Maret 2019 sebelum Pilkada untuk masyarakat yang belum bersertifikat dan

percepatan sertifikat tanah. Sudah ada surat keputusan pendaftaran gratis tidak ada biaya. Bagi desa yang belum terdaftar dalam PTSL bisa mendaftar ke BPN dengan syarat fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

d) Program ini tidak ada kaitan dengan Paslon dalam Pilkada. Contoh pada Tahun 2021, ada Program PTSL sekitar 120.000 (Seratus dua puluh ribu) tanah kas desa, masjid dan sertifikat tanah-tanah ibadah, tanah wakaf) maka kami berkoordinasi antara BPN dan Pemda;



e) Program ini merupakan Instruksi Presiden;

f) Program ini ditembuskan ke Kemenag untuk sertifikasi tanah wakaf sehingga tanah-tanah wakaf tidak digugat lagi;

Kesimpulan:

Program percepatan pensertipikatan tanah wakaf ini tidak ada hubungannya dengan Paslon untuk mencapai Pemilihan Bupati di Tasikmalaya. Hal ini adalah perintah dari Instruksi Presiden untuk percepatan sertipikat tanah wakaf yang diberikan ketempat ibadah, tanah desa, madrasah. Supaya dikemudian hari ahli waris yang mewakafkan tanahnya untuk tempat ibadah tidak menggugat tanah yang diwakafkan untuk tempat ibadah tersebut;

3. Nama : Nugraha Purwastyo
Alamat : Perum Cisalak, Blok V, Teratai V, Nomor 7A, Kota Tasikmalaya
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) Saya Nugraha Purwasetyo selaku Kepala Sub Bagian Kajian dan Evaluasi produk hukum daerah dan dipercaya menjadi Plt. Kabag Hukum Kabupaten Tasikmalaya;
- b) Saya pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kaitannya dengan percepatan sertipikat tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Instruksi dan surat edaran itu pada pokoknya merupakan tindak lanjut Pemerintah Daerah kaitan dengan sekian aturan dari Pusat memang dalam hal ini sebagian merupakan percepatan persertipikatan tanah di dalamnya ada tanah wakaf. Kemudian yang kedua pada saat diterbitkannya surat edaran itu Pemerintah Daerah memandang semacam target sertifikasi tanah wakaf khususnya di Kabupaten Tasikmalaya sampai awal tahun 2020 akhir 2019an itu belum memuaskan sehingga dilakukanlah koordinasi dengan eksternal Pemerintah Daerah dalam hal ini dengan BPN kemudian Kemenag dan disepakati diterbitkannya kebijakan pengaturan atau penerbitan instruksi di surat edaran tersebut, termasuk pihak eksternal organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Jadi sekali lagi pada intinya bukan berdiri sendiri kebijakan yang dilakukan di Tasikmalaya. Yang ketiga bahwa bagaimanapun pelayanan terhadap publik perlu dan harus dilakukan salah satunya tentang perbaikan, percepatan, pengembangan dan sebagainya. Yang berkaitan dengan pelaksanaan publik itu salah satunya berupa penerbitan surat edaran Bupati maupun instruksi dalam percepatan persertipikasian tanah wakaf. Yang terakhir yang perlu menjadi



pertimbangan saat itu menjadi perintah banyak kasus yang terjadi dalam hal objek tanah wakaf, jadi sertipikat tanah itu sedikit banyak diharapkan menjadi bagian dari pencegahan atau penanganan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah wakaf;



d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program Nasional Agrarian (Prona) kemudian Permen ATR/BPN Nomor 28 Tahun 2016, tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui pendaftaran tanah sistematis yang diperbaharui kemudian dengan Permen ATR/BPN Nomor 35 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 35 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kemudian Permen Agraria Nomor 12 Tahun 2017, Permen Agraria BPN Nomor 6 Tahun 2018, Keputusan bersama Menteri Agraria atau Tata Ruang Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/2017. Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017, tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis, kemudian secara khusus ada Peraturan Menteri Agraria Tahun 2017, tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Instruksi Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2018, tentang Percepatan Persetifikatan Tanah Tempat Peribadatan di seluruh Indonesia. Jadi itulah yang menjadi dasar hukumnya masih banyak sebetulnya tapi kurang lebih beberapa

dasar hukum terhadap kekurangan Surat Edaran tersebut;

- e) Tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2020 terhadap penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut;
- f) Kebijakan tersebut, tidak dimaksudkan dalam mengambil keuntungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;



g) Menurut saya tidak ada keuntungan ataupun kerugian dengan terbitnya Instruksi Bupati tersebut kepada pihak salah satu pasangan calon dalam pilkada ini;

Nama : Kusnanto, S.Sos.

Alamat : Perum Korpri Rancabungur, RT 002/003

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan : Ketua Forum Camat

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) Saya belum pernah diperiksa Bawaslu karena hanya selaku forum Camat;
- b) Saya menerima Instruksi dan Surat Edaran Bupati sekitar bulan September melalui whatsapp;
- c) Saya hanya melaksanakan tugas, yang menerima manfaat hanya masyarakat bukan secara pribadi tapi untuk layanan publik;
- d) Forum Camat tidak mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada untuk program Paslon tersebut, karena Aparatur Sipil Negara harus netral;
- e) Kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan Pilkada dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

5. Nama : Panji Permana

Alamat : KP. Papayan Barat RT 015/003

Karangmukti, Salawu Tasikmalaya

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya

- a) Ketua APDESI tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;
- b) Ketua APDESI tidak menerima Surat Edaran Bupati, akan tetapi mendapatkan instruksi dari Camat untuk disampaikan ke Ketua MUI di Desa dan anggaran ini dari APBN;
- c) Bagi yang mendapat sertipikat ada manfaat kejelasan hukum status tanah;
- d) Ketua APDESI dan organisasi tidak mengambil sikap mendukung/tidak mendukung salah satu Paslon;
- e) APDESI dan penerima sertipikat tidak pernah diminta atau bergerak atau memilih Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan;
- f) APDESI dan anggota tidak terlibat dukungan;
- g) Ketua APDESI tidak tahu jika kebijakan Bupati ini akan memengaruhi anggota atau simpatisan untuk memilih Paslon 2 karena tahunnya mumi untuk kejelasan hukum tanahnya;



6. Nama : Ade Sugianto, S.IP.
Alamat : Kp. Sukahaji RT 02/11
Singaparna

Pekerjaan/Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) Berkaitan dengan kesibukan yang sedang kami hadapi dan suasana Covid-19, maka kami sampaikan tidak dapat menghadiri undangan tersebut secara langsung;
- b) Dalam rangka menunjukkan l'tikad baik atas penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keluarnya Intruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020,

Tanggal 2 September 2020, tentang Percepatan Persertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya (Selanjutnya disebut Instruksi Bupati) dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020, Tanggal 3 September 2020, tentang Akselerasi Pendaftaran sertipikat Tanah Wakaf, (Selanjutnya disebut Surat Edaran);



Dengan ini kami sampaikan pokok-pokok keterangan/penjelasan sebagai berikut:

- a) Instruksi Bupati dan Surat Edaran tersebut, dibuat dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Sertifikasi Tanah di Indonesia sebagaimana tertuang antara lain dalam:
 - 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang diperbaharui dengan;
 - 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016, tentang Percepatan Program Nasional Agraria, melalui Pendaftaran tanah Sistematis; yang diperbaharui dengan;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap yang diperbaharui dengan;

- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017, tentang Percepatan Sertifikasi Tanah sebagai tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



- b) Bahwa kami tidak pernah memberikan arahan apalagi perintah untuk mengaitkan Instruksi dan Surat Edaran Bupati tersebut dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tidak pernah memerintahkan atau meminta para penerima manfaat untuk memilih kami sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak pernah memberikan persyaratan atas pelaksanaan program tersebut dengan keharusan memilih kami sebagai Pasangan Calon, juga tidak pernah meminta para penerima manfaat untuk menggerakkan anggota maupun simpatisannya untuk memilih kami;
- c) Bahwa Instruksi dan Surat Edaran tersebut tidak ditujukan kepada lembaga/organisasi keagamaan dimana tanah wakaf merupakan area yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan yang selama ini sudah banyak terjadi diberbagai tempat. Kami yakin bahwa lembaga keagamaan tersebut dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Pondok Pesantren (FPP), Forum Komunikasi Diniyah Takhmiliyah (FKDT) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) selama ini bersikap

Netral dan tidak pernah masuk ke dalam wilayah Politik Praktis;

- d) Bahwa dengan adanya Instruksi dan Surat Edaran Bupati dimaksud kami tidak pernah merasakan adanya keuntungan apapun selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena kami tidak mengetahui apakah lembaga keagamaan tersebut memilih kami atau tidak, juga tidak pernah mengetahui pilihan mereka karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Kami hanya melaksanakan tugas sebagai Bupati dimana Pemerintah tidak boleh berhenti, pelayanan publik harus dilaksanakan dan apalagi ini merupakan bagian dari Program Nasional yang harus disukseskan;
- e) Bahwa instruksi dan Surat Edaran Bupati tersebut dibuat secara transparan, semua orang mengetahuinya tanpa terkecuali, baik semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana surat itu di distribusikan secara terbuka kepada seluruh Camat dan Kepala Desa tanpa melihat apakah daerah itu merupakan basis pendukung pasangan calon lain. Begitu juga terhadap para penerima manfaat yang melaksanakan sertipikasi tanah wakaf, pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah membedakan apakah mereka akan mendukung kami atau tidak. Semua orang yang mengajukan pensertipikatan tanah wakaf dilakukan secara gratis karena anggarannya bersumber dari



Pemerintah Pusat. Kami tidak pernah membedakan pelayanan dan kami tidak tahu apakah yang mengajukan pelayanan itu pendukung kami. Semua masyarakat penduduk warga Kabupaten Tasikmalaya itu kami layani dengan baik tanpa pernah memberikan persyaratan kalau mau dilayani harus memilih kami atau sebaliknya. Dan tidak pernah dari unsur Aparatur Sipil Negara ataupun perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mencoba mengambil manfaat untuk mengaitkan persoalan ini kepada kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020;



7. Nama : H. Cecep Nurul Yakin
Alamat : Kp. Paseh RT 04/02,
Kecamatan Pancatengah
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PPP Kabupaten
Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) Bahwa saya adalah Calon Wakil Bupati dari pasangan calon nomor urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020;
- b) Bahwa berkaitan dengan adanya kebijakan yang dibuat secara tertulis kaitan dengan surat Instruksi Bupati kepada Camat dan kepada Kepala Desa dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf secara gratis serta adanya Surat Edaran kepada Lembaga keagamaan yang dibuat pada tanggal 3 September 2020. Kami tidak pernah terlibat dalam penyusunannya sehingga kami tidak tahu maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut;

c) Bahwa kami selaku pasangan calon Wakil Bupati tidak pernah mendengar apalagi mengkampanyekan program kebijakan Bupati tersebut sebagai bahan kampanye baik Bapak Ade Sugianto sebagai Calon Bupati ataupun oleh saya sebagai Calon Wakil Bupati, begitu pula terhadap tim sukses kami. Kami tidak pernah mengkampanyekan program sertipikat tanah tersebut dalam rangka Pilkada Kabupaten Tasikmalaya agar masyarakat memilih kami;



d) Bahwa kami tidak pernah memerintahkan aparat Desa, Kecamatan ataupun aparat lainnya terkait sertifikasi tanah wakaf agar penerima manfaat dari program tersebut memilih kami;

e) Bahwa kami tidak pernah tahu apakah lembaga-lembaga keagamaan sebagaimana yang ada dalam Surat Edaran tersebut akan memilih kami atau tidak berkaitan dengan program tersebut Kami pernah bertemu dengan lembaga-lembaga keagamaan tersebut dalam surat edaran seperti MUI, DKM dan lain-lain dalam kegiatan sehari-hari akan tetapi kami tidak pernah;

f) Bahwa kami tidak pernah tahu apakah program tersebut memberikan manfaat terhadap kami, apakah penerima manfaat itu memilih kami atau tidak karena Pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kami tidak tahu apakah anggota dari organisasi keagamaan atau jemaahnya memilih kami atau tidak begitu juga kami tidak pernah tahu apakah mereka yang mengajukan sertipikat tanah wakaf secara gratis akan memilih kami atau tidak;

Sehingga kami merasa sebagai pasangan calon nomor urut 2 tidak pernah menyangka, mengira ataupun memastikan bahwa kami mendapatkan keuntungan dari adanya kebijakan Bupati berupa program sertipikasi tanah wakaf maupun Surat Edaran;



8. Nama : Ir. Joelistyana Widjajanti
Alamat : -
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Kabag Kesra Sekda
Kabupaten Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) Bahwa Instruksi dan Surat Edaran dimaksud merupakan pelaksanaan dari kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai percepatan sertipikasi tanah di Indonesia sebagaimana pengertian dalam:
- 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang diperbaharui dengan;
 - 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016, tentang Percepatan Program Nasional Agraria, melalui Pendaftaran tanah Sistematis; yang diperbaharui dengan;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35

Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap yang diperbaharui dengan;

- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; serta
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 6) Keputusan Bersama Menteri Agraria atau Kepala BPN atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017, tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- 8) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/11/2018, tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
- 9) Gerakan Catur Tertib Pertanahan yang terdiri dari:
 - a. Tertib hukum pertanahan;
 - b. Tertib administrasi pertanahan;



- c. Tertib penggunaan tanah; dan
- d. Tertib pemeliharaan lingkungan hidup;
- b) Bahwa Instruksi dan Surat Edaran tersebut dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik dan tidak ditujukan kepada satu kelompok atau masyarakat tertentu akan tetapi merupakan pelayanan umum kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Bahwa dalam melakukan pelayanan tersebut semua kelompok masyarakat dilayani tanpa membedakan atau mengelompokan pelayanan kepada masyarakat, apakah calon penerima itu pendukung pasangan calon 1, 2, 3 atau 4 dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya serta tidak dibebani biaya (gratis) tanpa ada persyaratan atau instruksi atau penggiringan untuk mendukung pasangan calon tertentu;
- d) Selama kami melakukan pelayanan program sertifikasi tanah wakaf ini kami tidak pernah menerima laporan/keluhan/temuan/masukan yang mengaitkan program tersebut dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya;
- e) Kami tidak pernah mendengar atau menerima keberatan dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya persyaratan untuk menerima program sertifikasi tanah wakaf, untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2;
- f) Dengan demikian kami tegaskan bahwa tidak ada kaitan pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf yang murni merupakan program dari Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan tidak ada hubungan



dengan kampanye salah satu pasangan calon serta tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh bagi salah satu pasangan calon tertentu dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya;

Keterangan para saksi ini menegaskan bahwa program percepatan pensertipikatan tanah wakaf yang dituangkan dalam surat Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati sejalan dengan keterangan ahli menurut Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H yang menyatakan bahwa program ini bersifat *regeling* yang merupakan bagian dari melaksanakan program pemerintah pusat sehingga tidak masuk unsur pada pasal 71 ayat (3). Sejalan juga dengan pendapat ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa sertifikasi tanah ini merupakan program yang melibatkan pihak lain atau merupakan bentuk akselerasi dengan Pemerintahan Pusat sehingga tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat (3) karena yang dianggap melanggar adalah program tersebut jika langsung dari petahana tidak ada pihak lain yang terkait program ini tidak berkaitan dengan Pemilihan;



- 7) Bahwa menurut Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si Untuk pada suatu penilaian apakah penerbitan Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati memiliki pengaruh yang menguntungkan atau merugikan, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu". Apakah menguntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana keuntungan itu diperoleh? Bagi saya, keuntungan yang dimaksud dalam Pemilu adalah keuntungan *electoral (electoral advantage)*. Keuntungan elektoral adalah keuntungan dalam rangka pencalonan seorang pasangan calon, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih kemenangan dalam Pilkada ini. Untuk memenangkan Pilkada, maka harus dibuktikan

bahwa para pemilih yang menerima manfaat dari program dimaksud serta merta tergerak/terdorong untuk memilih petahana;

Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ketentuan Pasal 71 Ayat (3) menjadi delik formil apabila kalimatnya dipenggal sampai dengan menggunakan program kegiatan dan kewenangan saja.



Akan tetapi karena adanya frasa yang menguntungkan atau merugikan, maka ahli berpendapat pada pasal 71 ayat (3) termasuk delik materil. Dimana harus memiliki keuntungan bagi petahana yang harus dibuktikan kepada pihak yang menerima instruksi ini;

Bahwa berkaitan dengan ada atau tidak adanya keuntungan untuk pasangan calon, maka keterangan saksi-saksi penerima manfaat sebagai dasarnya;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap saksi penerima manfaat:

- 1) Nama : Drs. H. Suryana, M.Si.
Alamat : Jalan Kapt H. Didi Efendi Nomor 7
004/003 Empangsari Tawang
Tasikmalaya
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Ketua FKDT


Uraian Hasil Klarifikasi

- a) FKDT tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;
 - b) FKDT tidak pernah/belum pernah menerima Surat Edaran dari Bupati terkait sertifikasi tanah wakaf;
- 2) Nama : KH Dede Saeful Anwar
Alamat : Kp. Sukasari Desa Rancapaku
Kecamatan Padakembang Kabupaten
Tasikmalaya

Pekerjaan: Wiraswasta

Jabatan : Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- 
- a) Ketua DMI tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran administrasi pasangan calon nomor 2;
 - b) DMI menerima Surat Edaran Bupati;
 - c) DMI dan lembaga-lembaga di bawah DMI Kabupaten Tasikmalaya menerima Surat Edaran dan menerima manfaat tentang Instruksi Bupati ini, karena banyak sekali masjid dan madrasah yang digugat, maka Ketua DMI sangat responsif dan menerima manfaat ini;
 - d) DMI tidak mendukung salah satu pasangan calon karena DMI netral;
 - e) DMI tidak pernah diminta untuk memilih atau tidak bergerak untuk memilih pasangan calon nomor 2;
 - f) Tidak ada anggota DMI yang melakukan dukungan pada salah satu pasangan calon;
 - g) Ketua DMI tidak mengetahui kebijakan Bupati ini akan memengaruhi anggota organisasi untuk memilih pasangan calon nomor 2;
- 3) Nama : Anwar Nashori
Alamat : Pasanggrahan 18/3 Pusparaja,
Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya
Pekerjaan/Jabatan: Ketua Forum Pondok Pesantren
Kabupaten Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) FPP tidak menerima Surat Edaran secara langsung, akan tetapi hanya mengetahui dan mendapatkannya di grup whatsapp FPP;



- b) FPP tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait Surat Edaran tersebut;
- c) Secara kelembagaan FPP tidak mengambil sikap politik mendukung atau tidak mendukung terhadap salah satu pasangan calon;
- d) Program percepatan sertipikasi tanah wakaf ini bukan program yang ada kaitannya dengan Pilkada akan tetapi merupakan pelayanan publik yang merupakan program nasional;
- e) Yang diketahui ketua FPP bahwa program ini sebelumnya pernah disosialisasikan di tingkat kecamatan sebelum Surat Edaran ini turun;
- f) Karena secara kelembagaan FPP tidak mengambil dukungan sikap secara resmi untuk mendukung salah satu pasangan calon, maka Ketua FPP tidak mengetahui kemana arah dukungan anggota-anggotanya;
- g) Ketua FPP kurang mengetahui tentang kebijakan Bupati itu akan memengaruhi organisasi untuk mendukung pasangan calon nomor 2;

4) Nama : A. Afifuddin
Alamat : Kp. Rajeng RT 019/004, Linggawangi,
Leuwisari Tasikmalaya

Pekerjaan: Mubaligh

Jabatan : Ketua BKPRMI

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) BKPRMI tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;
- b) BKPRMI tidak menerima Surat Edaran secara langsung, hanya mendapatkan instruksi melalui whatsapp;
- c) Manfaat sertipikat tanah wakaf ini untuk masyarakat;



- d) BKPRMI tidak mendukung salah satu pasangan calon;
- e) Program ini tidak ada kaitannya dengan memilih pasangan calon nomor 2;
- f) BKPRMI tidak mendukung pasangan calon;
- g) BKPRMI tidak diminta dan tidak menggerakkan masyarakat untuk memilih paslon nomor 2;

- 5) Nama : Ors. H. Dede Abdullah
Alamat : Kp. Parakan Lisung 001/001 Desa
Sariwangi Kecamatan Sariwangi
Pekerjaan: Pensiunan
Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten
Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) BWI tidak pernah diperiksa Bawaslu terkait program percepatan sertipikat tanah wakaf;
 - b) BWI bahkan tidak mengetahui program ini;
 - c) Tidak ada sosialisasi tentang program ini;
- 6) Nama : H. Edeng ZA
Alamat : Kp. Cikembang RT 004/001 Desa
Wargakerta Kecamatan Sukarame
Pekerjaan : Dosen
Jabatan : Sekretaris Umum MUI Kabupaten
Tasikmalaya

Uraian Hasil Klarifikasi

- a) MUI Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait percepatan sertipikasi tanah wakaf;
- b) MUI Kabupaten Tasikmalaya mengetahui tentang sertipikasi tanah wakaf dari Youtube yang diunggah oleh ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya;

78. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah menyimpulkan sebagai berikut:



- 1) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si., diajukan melewati tenggang waktu, sehingga terhadap laporan tersebut tidak dapat diterima;
 - 2) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh Pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, SE., M.Si., setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020. Sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang merupakan ruang kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - 3) Bahwa tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program Instruksi Bupati dan Surat Edaran tentang percepatan pensertipikatan tanah wakaf ini merupakan murni kebijakan Bupati (Petahana) karena bersifat *regeling* bukan *beschikking*;
 - 4) Bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh pasangan calon Nomor 2 (H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin) dari kebijakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk Surat Edaran dan Instruksi Bupati, sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti;
79. Bahwa berdasarkan uraian di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menyatakan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2 atas nama H. Ade Sugianto (Petahana) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15;

1. Fotokopi kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya:
 - a. Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
 - b. Nomor 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/ 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran



Administrasi Pemilihan beserta Lampiran berupa Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020 (Bukti T-3);


4. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 816/PY.02.2-RK/3206/ KPU-Kab/XII/2020, perihal Permohonan Saran dan Arahan, tertanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kepada Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020 perihal Permohonan Arahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PY.02.1-SD/03/KPU// 2021, perihal Penjelasan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 865/PY.02.1-RK/32/Prov/XII/2020, tertanggal 7 Januari 2021 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 139/PY.02.1-SD/32/Prov//2021, perihal Penjelasan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 816/PY.02.2-RK/3206/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10/PY.02.1-SD/3206/KPU-Kab//2021 perihal Mohon Penjelasan tertanggal 7 Januari 2021 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 145/PY.02.1-SD/32/Prov//2021 perihal Penjelasan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10/PY.02-SD/3206/KPU-Kab//2020, tertanggal 8 Januari 2021 (Bukti T-9);
10. Fotokopi kumpulan dokumen:
 - a. Permohonan keterangan Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si.;
 - b. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si.;
 - c. Keterangan/Pendapat tertulis Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si. (Bukti T-10);
11. Fotokopi kumpulan dokumen:
 - a. Permohonan keterangan Ahli Titi Anggraini, S.H.,M.H.;



- b. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Titi Anggraini, S.H.,M.H.;
- c. Keterangan/pendapat tertulis Ahli Titi Anggraini, S.H.,M.H. (Bukti T-11);

12. Fotokopi kumpulan dokumen:

- a. Permohonan keterangan Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H.;
- b. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.;
- c. Keterangan/pendapat tertulis Ahli Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (Bukti T-12);



13. Fotokopi kumpulan dokumen:

- a. Permohonan keterangan Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.;
- b. Berita Acara tentang Penyampaian Keterangan Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.;
- c. Keterangan/pendapat tertulis Ahli Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (Bukti T-13);

14. Fotokopi kumpulan Surat Klarifikasi Nomor 14/PY.02.1-SD/3206/KPU-Kab/I/2021 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 7 Januari 2021 terhadap:

- a. Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 4);
- b. H. Ade Sugianto S.Ip. (Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana));
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Kepala Kantor BPN Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Kabag KESRA Setda Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Ketua Forum Camat;
- g. Ketua APDESI Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya;
- i. Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya;
- j. Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya;
- k. Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya;
- l. Ketua BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya;
- m. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tasikmalaya (Bukti T-14);

15. Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021, beserta lampiran berupa:

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/I/2021, tentang Tindak Lanjut atas Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 11 Januari 2021 (Bukti T-15);



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021 (*vide* bukti P-4, T-15);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- b. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- c. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas berkaitan dengan eksepsi Termohon pada jawabannya, sehingga dipertimbangkan sekaligus, Mahkamah Agung berpendapat:

Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan, Mahkamah Agung berpendapat keputusan objek permohonan diterbitkan tanggal 11 Januari

2021, dan permohonan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tanggal 13 Januari 2021, tetapi oleh karena pelayanan kepada pencari keadilan di ruangan tersebut dihentikan sementara (*lockdown*) dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dari tanggal 12 sampai dengan 15 Januari 2021, maka proses administrasi perkara di Mahkamah Agung dimulai kembali pada tanggal 18 Januari 2021. Dengan demikian, pengajuan permohonan pada tanggal 18 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa pelanggaran administratif pemilihan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;



Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan *a quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengatur:

“Objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”; Bahwa Pasal 10 ayat b1 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, mengatur:



KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib:

b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

Bahwa selanjutnya Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

- Bahwa norma Pasal 10 ayat b1 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah membebaskan kewajiban kepada KPU untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu, namun Pasal 140 ayat (1) nya, memberikan kewenangan KPU untuk memeriksa ulang guna mengambil keputusan untuk melaksanakan atau menolak rekomendasi Bawaslu, sehingga terdapat kewenangan KPU untuk menentukan pilihan tindakan hukum atas rekomendasi Bawaslu, oleh karenanya kewenangan KPU menolak rekomendasi Bawaslu harus ada kontrol yudisial dalam penerapannya;
- Bahwa pada dasarnya secara limitatif kewenangan mengadili Mahkamah Agung sebagaimana diatur Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung 11 Tahun 2016 pada pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang pembatalan penetapan pasangan calon kepala

daerah, namun dalam kasus konkret *a quo* tindakan KPU Kabupaten Tasikmalaya menolak rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk membatalkan pasangan calon kepala daerah, berdasarkan konstruksi hukum *argumentum a contrario*, maka objek permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan (PAP) *a quo* yang berada pada koridor pilihan tindakan KPU Kabupaten Tasikmalaya menolak rekomendasi Bawaslu Kabupaten, dapat ditarik menjadi kewenangan Mahkamah Agung menjadi objek permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan (PAP) pada Mahkamah Agung;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan:

- Bahwa oleh karena Mahkamah Agung telah menyatakan berwenang mengadili permohonan PAP *a quo*, maka Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang telah membuat laporan pelanggaran administrasi Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yang oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya laporan tersebut menghasilkan rekomendasi telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, dan Pemohon merupakan salah satu pasangan peserta pemilihan Kepala Daerah Tasikmalaya, maka Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan pelanggaran administratif pemilihan (PAP), sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara formal dapat diterima, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah adalah pengujian terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan Termohon telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya mohon agar objek permohonan dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah telah sesuai dengan kewenangan konstitusional Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah mempunyai untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dan tidak terjadi pelanggaran administratif pemilihan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah Agung agar permohonan Pemohon ditolak;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat

bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan pada permohonan *a quo* adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya atas laporan yang diajukan oleh Pelapor Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. (Pemohon), tanggal 16 Desember 2020 terhadap tindakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto yang juga sebagai Calon Bupati Nomor 2 (Petahana) berupa:

1. Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 yang ditujukan kepada Para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya dan para Kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya;



2. Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020;

Bahwa untuk menguji tindakan Termohon menerbitkan objek permohonan, maka harus diuji terlebih dahulu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada Termohon;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melanggar kewenangan dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*), karena telah menetapkan rekomendasi Pembatalan Pasangan Calon melampaui tahapan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagai berikut:

- Proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020;

- Pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020;
- Laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi tanggal 16 Desember 2020;
- Penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan tanggal 16 Desember 2020; dan
- Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa penerbitan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf, merupakan amanat dari program Pemerintah Pusat yang dituangkan pada:



- 1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
 - 5) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/11/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
- Bahwa pembiayaan program pensertipikatan gratis bagi tanah wakaf dan tempat ibadah merupakan amanat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

- Bahwa berdasarkan regulasi tersebut, dan perkembangan program sertipikat tersebut belum memenuhi target secara nasional di Kabupaten Tasikmalaya, maka diterbitkan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020, sehingga program sertipikat tanah wakaf dan tempat ibadah yang dituangkan pada Instruksi dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, sehingga tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan, oleh karena itu tindakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon **Dr. IWAN SAPUTRA, S.E., M.S.i,** dan **IIP MIPTAHUL PAOZ;**
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara



H. ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001